

Jumat, 27 Oktober 2023



K P P I

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia

Jalan M.I Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110 Telp. 021-3857758

**PENGUMUMAN
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
NOMOR: 05/KPPI/PENG/10/2023
TENTANG**

**DIMULAINYA PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
(SAFEGUARD MEASURES) TERHADAP LONJAKAN JUMLAH IMPOR
BARANG BENANG KAPAS**

Bersama ini diberitahukan bahwa Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melakukan penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) terhadap lonjakan jumlah impor barang Benang Kapas. Penyelidikan tersebut dilakukan atas permohonan secara resmi dari Asosiasi Perindustri Indonesia (API), mewakili Industri Dalam Negeri (IDN) penghasil Benang Kapas yang diterima oleh KPPI pada tanggal 18 September 2023. Pemohon meminta agar KPPI melakukan penyelidikan untuk penerapan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) terhadap lonjakan jumlah impor barang Benang Kapas, yang mencakup sebanyak 27 (dua puluh-tujuh) nomor *Harmonized System* (HS) 8 digit, yaitu: HS. 5204.11.10, 5204.19.00, 5204.20.00, 5205.11.00, 5205.12.00, 5205.21.00, 5205.22.00, 5205.24.00, 5205.26.00, 5205.32.00, 5205.41.00, 5205.42.00, 5205.43.00, 5205.47.00, 5205.48.00, 5206.11.00, 5206.12.00, 5206.14.00, 5206.21.00, 5206.23.00, 5206.24.00, 5206.25.00, 5206.31.00, 5206.32.00, 5206.33.00, 5206.42.00, dan 5206.45.00 berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022. Permohonan penyelidikan tersebut disampaikan karena IDN penghasil barang yang dimintakan perlindungan telah mengalami Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius sebagai akibat terjadinya lonjakan jumlah impor barang Benang Kapas.

Setelah melakukan penelitian atas permohonan dimaksud, KPPI memperoleh bukti awal tentang adanya lonjakan jumlah impor barang Benang Kapas dan indikasi awal adanya Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon akibat lonjakan jumlah impor barang Benang Kapas tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI menetapkan dimulainya penyelidikan untuk penerapan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) terhadap lonjakan jumlah impor barang Benang Kapas sejak tanggal Pengumuman ini. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*interested parties*), diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal pengumuman ini dan menyampaikannya kepada:

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung I, Lantai 5, Jakarta 10110
Telp/Fax: (021) 3857758, E-mail: kpqi@kemendag.go.id

Jakarta, 27 Oktober 2023
Plt. Ketua,
TTD
Nugraheni Prasetya Hastuti